

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah tesis ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen masih lemah, itu disebabkan oleh tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa tersebut sehingga menimbulkan ketakutan bagi pelaku pengadaan barang/jasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun dalam Peraturan Presiden tersebut hanya tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah beserta kewenangan dan tugas Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian dengan Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat para pihak). Dengan demikian maka berlakunya Nota Kesepahaman dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat

dan memaksa, tetapi hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal yang pokok yang terdapat dalam Nota Kesepahaman. Dapat disimpulkan juga bahwa kekuatan mengikat antara Nota Kesepahaman dengan perjanjian adalah sama, karena Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan mengikatkan dirinya pada isi dari Nota Kesepahaman, dan dibuat dengan memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian apabila aparat dari ketiga instansi ini mematuhi nota kesepahaman diatas maka Pejabat Pembuat Komitmen akan merasa terlindungi secara hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah.

5.2. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya di poin 1, Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang saat ini masih berupa Peraturan Presiden sebaiknya diatur oleh Undang-Undang sehingga dapat memberikan perlindungan hukum secara tegas terhadap Pejabat Pembuat Komitmen, memberikan rasa aman dan nyaman yang telah sungguh-sungguh dan penuh dedikasi melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
2. Upaya terpenting yang harus dilaksanakan dalam perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen adalah adanya political will dari para stakeholders dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa. Karena tidak cukup dengan hanya Nota Kesepahaman yang sudah ada antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian dengan Nomor :

100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Nota kesepahaman ini dirasakan tidak berarti apa-apa tanpa adanya keseriusan pimpinan ketiga lembaga ini untuk dapat menjalankan isi kesepahaman tersebut sampai kepada jajaran dibawahnya. Karena pada dasarnya tidak ada sanksi yang dapat dikenakan kepada salah satu pihak yang melanggar kesepahaman tersebut. Tapi yang dituntut adalah niat baik dan kemauan politik (*political will*) seluruh elemen yang terkait dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bila dilihat apa yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut, sebenarnya sudah ada kesepahaman bagi ketiga lembaga ini dalam penanganan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup kerjasama tersebut.